



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 78/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2008, telah memberi kuasa kepada **H.M. JAUHARI SA'ID, S.H.** dan **MOHAMMAD HANI, S.H.**, Advokat dan Asisten Advokat beralamat di Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

PEMOHON ASLI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2009, telah memberi kuasa kepada **RUDI S. SOEMODIHARDJO, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Perum Karangduren Permai Blok K-21 Pakisaji, Malang, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 15 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1429 H. nomor : 811/Pdt.G/2008/PA.Jbg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagiannya ;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada PEMOHON ASLI untuk mengucapkan ikrar talak terhadap TERMOHON ASLI dimuka sidang Pengadilan Agama Jombang ;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

hal. 1 dari 9 hal. Put. No. : 78/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagiannya ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi sebagai wali Hadlonah atas ketiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing bernama :
 - ANAK 1, 8 tahun ;
 - ANAK 2, 3 tahun ;
 - ANAK 3, 5 bulan ;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi yaitu :
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
 - Nafkah Madliyah sebesar Rp 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
 - Biaya perawatan dan pendidikan 3 anak sebesar Rp. 600.000,- setiap bulannya yang diterimakan Penggugat ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Membebaskan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang, bahwa Termohon pada tanggal 24 Desember 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 15 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1429 H. nomor : 811/Pdt.G/2008/PA.Jbg., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Jombang tertanggal 4 Pebruari 2009 Termohon / Pembanding telah mengajukan memori banding, dan berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Jombang tertanggal 20 Pebruari 2009 Pemohon / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan

hal. 2 dari 9 hal. Put. No. : 78/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 15 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1429 H. nomor : 811/Pdt.G/2008/PA.Jbg., memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding, setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan hukum sendiri sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon / Terbanding dalam surat permohonannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding sebagai suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Hakim tingkat pertama pada sidang tanggal 4 Agustus 2008, diperoleh fakta bahwa rumah tangga Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding mengalami keretakan rumah tangga. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya sejak tahun 2005 setelah Pemohon / Terbanding mendapat pekerjaan di Malang serta bertempat tinggal di Malang kemudian Termohon / Pembanding diajak pindah ke Malang tapi tidak mau karena memberatkan pekerjaannya di Jombang, sehingga Pemohon / Terbanding jarang menjenguk istri dan anak-anaknya di Jombang, terakhir mereka berpisah sudah satu tahun enam bulan, saksi-saksi yang mengetahui mereka sering bertengkar, saksi dari Pemohon / Terbanding adalah SAKSI PEMOHON dan saksi dari Termohon / Pembanding yaitu SAKSI TERMOHON, sedangkan saksi-saksi yang mengetahui mereka sudah hidup berpisah selama satu setengah tahun lebih sampai dengan sekarang adalah : SAKSI PEMOHON, SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI TERMOHON, selama mereka hidup berpisah komunikasi sebagaimana layaknya suami istri sudah tidak lancar, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 11 Agustus 2008 dalam duplik Termohon dalam konpensasi angka 4 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak adalah bahwa Termohon / Pembanding telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah

hal. 3 dari 9 hal. Put. No. : 78/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama satu tahun enam bulan lebih, dan sejak itu komunikasi tidak harmonis dan tidak lancar antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab AL MAR'AH BAINAL Fiqh WAL QANUN, halaman 100, yang menyatakan :

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو تافها
فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين :

Artinya : “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami istri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari masing-masing pihak keluarga sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “TASRIH BI IHSAN” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon / Pembanding adalah sudah tepat dan benar, karenanya putusan hakim tingkat pertama tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon / Terbanding dalam konpensasi nomor 3 (tiga) tentang pemeliharaan tiga orang anak (hak hadlonah anak), Hakim tingkat banding akan

hal. 4 dari 9 hal. Put. No. : 78/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalam gugatan rekonsensi, oleh karena itu permohonan Pemohon / Terbanding dalam konpensi dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa mengenai hak hadlonah atau hak pemeliharaan dan pendidikan terhadap tiga orang anak hasil perkawinan Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding yang bernama :

1. ANAK 1, 8 tahun ;
2. ANAK 2, 3 tahun ;
3. ANAK 3, 5 bulan ;

Oleh karena hak hadlonah terhadap anak-anak tersebut telah diperebutkan oleh ayah dan ibunya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa putusan Hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, adalah sudah tepat dan benar. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Hal ini sejalan dengan Hadits Rosulullah SAW. yang tersebut dalam kitab Subulus Salam juz III, halaman 227 :

عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت
يا رسول الله إنّ ابني هذا كان بطني له وعاء و ثديي له سقاء
وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال
لها رسول الله ص م أنت أحق به ما لم تنكحي . رواه احمد وابو
داود وصححه الحاكم :

Artinya : “Dari Abdullah bin Amir r.a., bahwa seorang perempuan berkata : Ya, Rasulullah sesungguhnya anak saya ini, saya yang mengandungnya, dan saya yang menyusuinya, dan sayalah yang jadi penjaganya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya, dan ia bermaksud hendak memisahkan anakku dari saya. Maka Rasulullah SAW. bersabda kepadanya : ”Engkau lebih berhak pada anakmu selama engkau belum kawin.

hal. 5 dari 9 hal. Put. No. : 78/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan disahkan oleh Hakim)''.

Menimbang, bahwa atas dasar itu, maka dalam perkara a quo Termohon / Pembanding sebagai ibu dari anak-anak yang bernama : ANAK 1, 8 tahun, ANAK 2, 3 tahun dan ANAK 3, 5 bulan, adalah yang lebih berhak untuk diserahkan sebagai pemegang hak hadlonah atas anak-anaknya tersebut sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut mumayyiz berumur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding dipandang memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan tugas hadlonah, sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang tersebut dalam kitab Kifayatul Akhiyar II, halaman 94, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan putusan perkara a quo, yang menyatakan :

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن اخل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها.

Artinya : "Dan syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru, apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak hadlonah dari tangan ibu".

Dengan catatan bahwa pemberian hak hadlonah kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding tersebut tidak mengurangi hak Tergugat Rekonpensi / Terbanding sebagai ayahnya untuk berkomunikasi / berhubungan, memberikan kasih sayang serta turut melakukan pembinaan / bimbingan terhadap anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 15 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1429 H. nomor : 811/Pdt.G/2008/PA.Jbg. atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tentang nafkah iddah, kekurangan nafkah madliyah, mut'ah dan biaya perawatan serta pendidikan ketiga orang anak sebagaimana dalam putusannya halaman 35, Pengadilan Tinggi Agama sependapat tetapi mengenai besarnya hadlonah (biaya perawatan dan pendidikan ketiga orang anak) perlu diperbaiki, yang asalnya untuk tiga orang anak itu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menjadi minimal untuk tiga orang anak sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan jumlah mut'ah dalam pertimbangan hukum dengan dalam diktum putusan, tidak sama, oleh

hal. 6 dari 9 hal. Put. No. : 78/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan, kecuali amarnya dalam rekonsensi yang menyangkut mut'ah dan biaya hadlonah (pemeliharaan dan pendidikan anak) perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini :

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi / Terbanding dan dalam tingkat banding biaya perkara dibebankan kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding, dapat diterima ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 15 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1429 H. nomor : 811/Pdt.G/2008/PA.Jbg., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang ;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonsensi (TERMOHON ASLI) sebagai pemegang hak hadlonah (pemeliharaan dan pendidikan) atas 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - ANAK 1, umur 8 tahun ;
 - ANAK 2, umur 3 tahun ;

hal. 7 dari 9 hal. Put. No. : 78/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 3, umur 5 bulan ;

Sekurang-kurangnya sampai tiga orang anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dengan diiringi perintah kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON ASLI) untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi (PEMOHON ASLI) dalam saat-saat tertentu untuk dapat bertemu dan bercakap-cakap serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut ;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON ASLI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON ASLI) ;

- a. Biaya hadlonah (pemeliharaan dan pendidikan) tiga orang anak bernama :

- ANAK 1, umur 8 tahun ;
- ANAK 2, umur 3 tahun ;
- ANAK 3, umur 5 bulan ;

Setiap bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) ;

- b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- c. Nafkah madliyah sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

- d. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk yang selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

- Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menghukum Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan

hal. 8 dari 9 hal. Put. No. : 78/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Banding : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 61.000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

hal. 9 dari 9 hal. Put. No. : 78/Pdt.G/2009/PTA.Sby